



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1593, 2016

KEMENKEU. BLU. Poltekkes Bengkulu. Tarif.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 156/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN  
BENGKULU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/1288/2015 tanggal 3 Juli 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

#### Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

#### Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
- c. Tarif Non Kuliah Tunggal Program Diploma; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

#### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM);
- c. Tarif Klinik;
- d. Tarif Laboratorium;
- e. Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga; dan
- f. Tarif Pendidikan dan Pelatihan.

#### Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta Tarif Asrama dan Tarif Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif Klinik, Tarif Laboratorium, Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga serta Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 7

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

#### Pasal 8

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 9

Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 10

Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan diklat, akomodasi, dan/atau tenaga ahli.

#### Pasal 11

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa

layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada